

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Desa Beringin
Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas
Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

SRI INDA PUTRI UMAMI
NIM. 1611150092



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2022 M/1443 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Persfektif Hukum Islam (Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara)** Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Januari 2022

Jumadil Ula 1443

Mahasiswa yang bersangkutan



METERAI
TEMPEL

999AJX638750408

Siti Lida Putri Umami

NIM. 1611150092


PENGESAHAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Sri Inda Putri Umami, NIM. 1611150092 dengan Judul "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Persfektif Hukum Islam (Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara)", Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2021
Rabiul Akhir 1443

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Inam Mahdi, SH., M.H
NIP. 196503071989031005


Fauzan, S.Ag., M.H
NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Sri Inda Putri Umami, NIM 1611150092, yang berjudul "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 27 Januari / 24 Jumadil Akhir 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadil Akhir 1443 H


Dekan,
Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris



Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004


Fauzan, S.Ag., M.H
NIP. 197707252002121003

Penguji I

Penguji II


H. Masril, S.H., M.H
NIP. 195906261994031001


Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP. 198612062015031005

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyrah: 6)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah karya kecilku ini kepada :

1. Ayahandaku, Terima kasih untuk semua hal yang sudah ayah berikan dan ajarkan kepadaku. Terima kasih sudah berkerja keras tanpa letih serta tanpa pamri yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita terimakasih ayah.
2. Ibundaku yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu mengiringi langkahku dengan doa-doa yang tulus disetiap sujudmu, yang selalu meberikan semangat, perhatian, kasi sayang, kesabaran, nasehat, dan pengorbanan tanpa pamri yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita terimakasih bunda.
Sera
3. Seluruh keluarga besar dan sanak family yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat-nasehat yang sangat berarti.
4. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih bapak dan ibuk dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan, kalian yang selalu dikenang dihati.

5. Sahabat-sahabat dalam suka-duka yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
6. Teman-Teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu Angkatan 2016 di Kelas A, B.
7. Almamaterku Tercinta vi Sukarno Bengkulu.

Terimalah Setitik kebanggaan ini atas segala pengorbanan, perhatian, bimbingan serta kasih sayang yang diberikan demi mewujudkan harapan hidupku.



ABSTRAK

Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara), oleh: Sri Inda Putri Umami, NIM. 1611150092, Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, SH.,M.H dan Pembimbing II: Fauzan, S.Ag.,M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana peran dan tanggung jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta bagaimana peran dan tanggung jawab Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Perspektif Hukum Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah: a) melakukan perencanaan kegiatan; b) melaksanakan kegiatan pengawasan dari program yang sudah direncanakan dengan berkoordinasi pada kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); c) melakukan monitoring; d) evaluasi terhadap program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berjalan. 2) Berdasarkan prinsip pemimpin dalam hukum Islam, kepala desa Beringin Makmur II belum secara keseluruhan menjalankan tugas sesuai dengan prinsip kepemimpinan, seperti kurangnya transparan dalam memberikan informasi pembukuan dana yang telah digunakan.

Kata Kunci: Kepala Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Hukum Islam

ABSTRACT

The Role of the Village Head in the Management of Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Based on Law Number 06 of 2014 Concerning Realizing Community Welfare from the Perspective

of Islamic Law (Study on Prosperous Prosperous Banyan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Prosperous Beringin Village II, Rawas Ilir District, North Musi Rawas Regency) by: Sri Inda Putri Umami, NIM. 1611150092, Advisor I: Dr. Imam Mahdi, SH., M.H and Advisor II: Fauzan, S.Ag., M.H

There are two issues studied in this thesis, namely: 1) What are the roles and responsibilities of the Village Head in the Management of Village-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), and what are the roles and responsibilities of the Village Heads in the Management of Village-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) according to a legal perspective Islam. To reveal the problem in depth and comprehensively, the researcher used a qualitative descriptive method, with data collection techniques through: observation, interviews and documentation. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that: 1) The duties and responsibilities of the village head in managing village funds include planning tasks by making policies, supervising and monitoring program implementation and evaluating programs that have been running in stages with the aim of seeing how far The Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) program has an impact on the community's economy. 2) So it can be concluded that this activity is in accordance with the law. Islam and in accordance with the view of Islamic economics. However, based on the principle of leadership in Islamic law, the village head of Beringin Makmur II has not completely carried out his duties in accordance with leadership principles, such as the lack of transparency in providing accounting information for the funds that have been used.

Keywords: Village Head, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Persfektif Hukum Islam (Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara)”**. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam kepada nabi besar muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Fauzan, S.Ag.,M.H selaku pembimbing II yang yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan

6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Januari 2022
Jumadil Ula 1443

Penulis

Sri Inda Putri Umami

NIM. 1611150092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A.	L
atar Belakang Masalah.....	1
B.....	R
umusan Masalah.....	9
C.....	T
ujuan Penelitian	9
D.	K
egunaan Penelitian	9
E.....	P
enelitian Terdahulu	10
F.....	M
etode Penelitian.....	12

G.	S
istematika Penulisan	15

BAB II KAJIAN TEORI

A.	Teori
Pemerintah Desa	17
B.	Teori
Kepemimpinan.....	19
C.	Teori
Kesejahteraan E xii at Desa.....	22
D.	Teori
Kesejahteraan M	25

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A.	K
ondisi Geografis	28
B.	K
ondisi Masyarakat Desa Beringin Makmur.....	28
C.	J
umlah Penduduk Desa Beringin Makmur.....	30
D.	G
ambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur.....	30
E.	S
tuktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1	P
---------	---

eran dan tanggung jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	33
2	P
eran dan tanggung jawab Kepala Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam.....	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.....	K
esimpulan.....	64
B.	S
aran	65

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk	29
Tabel 3.2. Tingkat Pendidikan	29
Table 3.3. Pekerjaan	29
Table 3.4. Kepemilikan Ternak	29
Tabel 3.5. Sarana dan Prasarana	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Sejahtera	32
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa sehingga praktek penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia seringkali mengalami persoalan-persoalan terkait dengan Pengelolaan keuangan Desa, kemajuan dan pemerataan pembangunan di Desa, demokratisasi dan lain-lain. Hal seperti inilah yang menjadi persoalan dalam tercapainya kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jika hal seperti ini

¹ Hanif Nurcholiz, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.12

terjadi maka kepala desa harus terjun langsung dan mengatasi semua persoalan yang ada dalam lingkup pemerintahan yang dipimpinnya. Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun dalam melakukan pengelolaan asset desa.²

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa serta perangkat desa perlu melakukan berbagai strategi, strategi ini penting agar alokasi, potensi dari sumber daya yang ada di desa untuk mendukung perwujudan pembangunan desa yang merata. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dan salah satu yang dilakukan pemerintah desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa yaitu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasari oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," dan ayat (2) yang berbunyi, "Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan," dan ayat (3) yang berbunyi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayan umum sesuai dengan ketentuan peraturan Undang- Undang.³

Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat

² Sujarweni ,V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 4

³ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2)

melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa maupun warga desa sendiri) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Dinyatakan didalam Undang-Undang bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Pasal 78-81 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara lain pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.⁴

Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama lalu untuk menyikapi permasalahan perekonomian Desa Beringin Makmur II, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak terutama pemerintahan desa dan masyarakat desa. Dalam hal ini peran kepala desa sebagai penanggung jawab seluruh aktifitas.

Dalam ilmu Hukum Tata Negara di mana merupakan hukum yang mengatur organisasi pada negara bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu baik hubungan hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing, dalam hukum tata

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Pasal 78-81 tentang Badan Usaha Milik Desa

negara juga diatur hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintah yaitu untuk meningkatkan perekonomian, pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk menyejahterakan masyarakat Desa.⁵

Adapun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya menjadi salah satu lembaga ekonomi desa tentu harus memperhatikan setiap transaksi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Hal ini senada dengan Ayat Al-Quran yang menjelaskan kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah atas kesejahteraan rakyatnya baik itu dari segi politik, sosial, dan ekonomi.

Salah satu ayat kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah dijelaskan dalam Q.S. Al Maidah: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

⁵ Lihat di Undang -Undang tentang Desa pasal 1 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan- keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁶

Dari ayat di atas jelas bahwasanya penerapan ekonomi Islam dalam Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting karena mayoritas penduduk indonesia beragama Islam, sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan akad-akad ekonomi Islam sangat relevan.

3 Masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.

4 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

Sedangkan tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan asli desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa. disamping itu pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2012)

mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai 3 (tiga) tujuan utama yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.⁷

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapat oleh peneliti bahwa Kepala Desa di desa Beringin Makmur II di Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara perannya kurang efektif dalam memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa dilihat dalam pengawasan dan juga koordinator dalam kegiatan usaha yang berada di dalam desa beringin Makmur II.⁸

Padahal kepala desa sangat berperan dalam melayani dan mengayomi masyarakat karena merupakan salah satu kunci dari naiknya tingkat taraf kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian. Berdasarkan pada salah satu kewajiban kepala desa yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan jelas peran dari kepala desa ialah membantu dan membangun masyarakat agar lebih mandiri dan maju dalam bidang perekonomian.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk pada tanggal 23 April 2016 dengan nama Beringin Makmur Sejahtera masyarakat Desa yang memilik bentuk usaha berupa

⁷ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa* (Jakarta, 2015), h. 22

⁸ Bapak Suman, Selaku Masyarakat Desa Beringin Makmur II, wawancara pada 15 Juni 2020

pelayanan seperti simpan pinjam, sewa menyewa, pasar desa, dll.

Kemudian perdagangan sarana pertanian serta industri kecil dan kerajinan masyarakat yang tercantum dalam peraturan Desa (PERDes) No. 01 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seharusnya ada peningkatan usaha ekonomi dan pelayanan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena potensi yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Disamping itu agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi sehingga lebih diuntungkan.

Berdasarkan Observasi awal pada masyarakat bahwa Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di desa Beringin Makmur II masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi karena pola pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih belum berjalan maksimal. Pemerintah Desa Beringin Makmur II sebenarnya sudah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti adanya pelatihan pembuatan kerajinan tangan, penyuluhan pertanian untuk meningkatkan hasil panen, penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung.⁹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa, yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- 1 usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.

⁹ Bapak Yusuf, Selaku Masyarakat Desa Beringin Makmur II , wawancara pada Tanggal 20 Agustus 2020

- 2 Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi
desa.
- 3 perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman
pangan
- 4 perkebunan, peternakan, perikanan, dan
agrobisnis
- 5 Industri dan kerajinan rakyat.

Pemerintah Desa Beringin Makmur II dari tanggal 23 April 2016 hingga saat ini menerapkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar potensi desa nantinya mampu di kembangkan dan dialokasikan dengan baik guna kemajuan perekonomian masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat.

Hingga berdasarkan seluruh uraian persoalan di atas menarik rasanya apabila penulis melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana peran pemerintah desa dalam hal ini kepala desa Desa Beringin Makmur II di Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perannya untuk perkembangan dan kemajuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Beringin Makmur II, apa saja hambatan pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut bagaimana dampak yang diberikan BUMNDes tersebut terhadap perekomonian desa? bagaimana Peran Kepala Desa dapat di optimalkan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Beringin Makmur II tersebut, dan hingga penulis merasa tertarik untuk menemukan kebenaran empiris atas persoalan desa yang akan penulis rampungkan dengan mengambil Judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Persfektif Hukum Islam**

(Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana peran dan tanggung jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
- 2 Bagaimana peran dan tanggung jawab Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1 Untuk mengetahui Bagaimana peran dan tanggung jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 2 Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang sistem merupakan sumbangan analisis peran Kepala Desa dalam meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Musi Rawas.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangsih kepada Sakultas Syaria'h IAIN Bengkulu

tempat mendapatkan ilmu pengetahuan serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Syaria'h IAIN Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dari sumber-sumber literatur diketahui bahwa telah banyak peneliti, tulisan karya ilmiah yang membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:

- 1 Skripsi oleh Moh Imamuddin Mahasiswa Universitas Negeri Malang 2018 dengan berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan".¹⁰

Persamaan	Perbedaan
Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (<i>feel research</i>) dengan pendekatan kualitatif.	Skripsi oleh Imamuddin meneliti tentang Partisipasi Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", sedangkan peneliti meneliti tentang "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan BUMDes".

- 2 Skripsi yang ditulis Rufaidah aslamiah pada tahun 2017 yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas)

¹⁰ Moh. Imamuddin, 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.*

Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta".¹¹

Persamaan	Perbedaan
Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (<i>feel research</i>) dengan pendekatan kualitatif.	Skripsi yang ditulis oleh Rufaidah Aslamiah meneliti tentang "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa", sedangkan peneliti meneliti tentang "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan (BUMDes)".

- 3 Skripsi oleh Deki Irawan yang skripsinya berjudul "Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perspektif hukum Islam Studi Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur".

Persamaan	Perbedaan
Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (<i>feel research</i>) dengan pendekatan kualitatif.	Skripsi Deki Irawan meneliti tentang "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", sedangkan peneliti meneliti tentang "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)".

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, banyak ditemukan penelitian-penelitian yang membahas tentang eksistensi Badan

¹¹ Anggar Sekar Manikum, *Implementasi program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009*, (Yogyakarta : 2010) h.34

Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kaitanya dengan ekonomi sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Makmur Sejahtera, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara).

- 4 Jurnal yang ditulis oleh Khairul Agusliansyah yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

Persamaan	Perbedaan
Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (<i>feel research</i>) dengan pendekatan kualitatif.	Perbedaan terletak pada jenis karya tulis ilmiah , penulis akan menulis skripsi sedangkan penulis tersebut menulis jurnal, kemudian objek penelitan juga berbeda, penulis memilih objek penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Beringin Makmur II di Kabupaten Musi Rawas Utara, sedangkan penuliss tersebut memilih objek Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)s di Desa Jemparing Kecamatan. Long Ikis Kabupaten Paser.

F.

Me

tode Penelitian

1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, dokumen-dokumen yang ada kaitanya denga Peran Kepala Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.

Adapun pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.¹²

2 Waktu dan lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan setelah Surat Keputusan (SK) penelitian diterbitkan oleh Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, penelitian ini dilakukan Desa Beringin Makmur II Kabupaten Musi Rawas Utara I (satu) Bulan dengan mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian. Penentuan lokasi di atas dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat peneliti lokasinya mudah di jangkau oleh peneliti. Dengan demikian akan memudahkan bagi peneliti memperoleh data-data yang di inginkan.¹³

3 Subjek/Informan Penelitian

Subjek informan penelitian yang digunakan dalam informan penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, kualitatif dan R & G, ..., h. 10

¹³ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), h. 93

informan penelitian yang memberi kebebasan pada peneliti dengan berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Beringin Makmur II dengan pertimbangan bahwa Kepala Desa mengetahui akan sistem Peran Kepala Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa yang ada di desa Beringin Makmur II.
- b. Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Makmur Sejahtera dengan pertimbangan sebagai pelaksanaan urusan administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan pendapatan dan kemasyarakatan.
- c. 3 Tokoh Masyarakat Beringin Makmur II yang dianggap dan diakui pendapatnya tentang perkembangan desa
- d. 2 orang anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Makmur Sejahtera. Hal ini disebabkan karena anggota BUMDes di Beringin Makmur Sejahtera berjumlah 2 orang.

4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan para informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel ilmiah. Adapun instrumen yang digunakan yaitu media perekam suara dan alat tulis untuk dicatat.

a. Sumber Data Primer

Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber informan melalui wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan data sekunder yaitu yang diperoleh dekumentasi, buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel ilmiah.

5 Teknik Analisis Data

Dalam peneliti memberikan gambaran secara menyeluru tentang peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Beringin Makmur II, gambaran hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah, dikaji, dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penellitian, dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran maka peneliti menggunakan teknik analisis metode berfikir induktif, yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, pristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudia dari fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit tersebut ditarik generalisa atau kesimpulan yang bersifat umum.

Sumber lain menyatakan bahwa metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan ddalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif.¹⁴

G.

Sis

tematika Penulisan

Merupakan bentuk dasar pembahasan skirpsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara saling berhubungan dalam setiap bab bab yang di teliti dan merupakan suatu masalah yang di teliti, adapun sistem penulisan ini :

BAB I: PENDAHULUAN, gambaran umum dari pokok masalah asbabun nuzulnya dari penelitian ini penulis yang

¹⁴ Hasan, Penalaran Induktif dan Deduktif, <http://hasanaguero.wordpress.com>, diakses pada 24 Desember 2012

dituangkan dalam latar belakang masalah dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di latar belakang tersebut tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. penulis tentukan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

BAB II: TEORI DAN KONSEP YANG DIKAJI, Teori Pemerintah Desa; Teori Kepemimpinan; Teori Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa; Teori Kesejahteraan Menurut Islam.

BAB III: Deskripsi Wilayah Penelitian, terdiri dari: Kondisi Geografis; Kondisi Masyarakat Desa Beringin Makmur; Jumlah Penduduk Desa Beringin Makmur; Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur; Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari Peran dan tanggung jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Peran dan tanggung jawab Kepala Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam.

BAB IV: PENUTUP, bab ini berisi tentang konklusi yang di dapatkan berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya , dan berisi saran yang di berikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan dan di tarik dari rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pemerintah Desa

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pemerintahan Daerah, desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi, bertanggung jawab untuk mengatur dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sesuai budaya dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan yang berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, menjelaskan otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa, kepala desa lewat pemerintah desa bisa dikasih tugas oleh atasannya seperti pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk melakukan tugas pemerintahannya. Sebagai perwujudan demokrasi sesuai ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Pasmusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa bentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang dalam aturan dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan laporan pertanggung jawabannya, masyarakat di berikan kesempatan oleh kepala desa lewat BPD untuk bertanya atau mendapatkan kererangan dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Beberapa landasan hukum mengenai pemerintah desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
5. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang terdiri:¹⁵

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa.
2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - a) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;

¹⁵ Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Landasan Hukum dan Kelembagaan pemerintah Desa, (Jakarta: Media Pustaka, 2016), h. 304

- b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis, yaitu di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
- c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.¹⁶

B. Teori Kepemimpinan

Dalam Islam, pemimpin sering disebut dengan khalifah yang bermakna “wakil”. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al Baqarah: 30)¹⁷

Tafsir ayat di atas, bahwasanya khalifah yang akan diciptakan dibumi itu akan melakukan hal-hal yang mereka sebutkan, lalu mereka menyucikan sang pencipta dari hal itu semua dan mengagungkannya, kemudian mereka mengungkapkan bahwasanya mereka dalam setiap kondisi selalu beribadah kepada-

¹⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga: 2011), h.73

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Diponogoro, 2012), h. 6.

Nya tanpa berbuat kerusakan maka mereka berkat “padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu”,¹⁸ maksudnya kami menyucikanmu dengan segala kesucian yang sesuai dengan segala pujian dan keagungannya dan menyucikanmu. Kemudian ketika perkataan para malaikat menunjukkan keutamaan mereka atas khalifah yang diciptakan oleh Allah SWT dimuka bumi, maka Allah SWT hendak menjelaskan kepada mereka tentang keutamaan Nabi Adam yang membuat mereka mengetahui keutamaan Allah SWT kesempurnaan hikmah dan ilmunya.¹⁹

Khilafah merupakan seseorang yang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Mustafa Al-Maraghi, mengatakan Khalifah adalah wakil Tuhan di muka bumi (*khalifah fil ardli*). Rasyid Al-manar, menyatakan khalifah adalah sosok manusia yang dibekali kelebihan, pikiran dan pengetahuan untuk mengatur. Dalam istilah lain, kepemimpinan juga terkandung dalam pengertian “imam” yang berarti pemuka agama dan pemimpin spiritual yang diteladani dan dilaksanakan fatwanya. Ada juga istilah “*ulil amri*” atau “*amir*” yaitu pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakat.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa khalifah merupakan beban bagi umat sepanjang pandangan syara’ untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Sebab hal yang bersifat duniawi menurut syara’ semuanya dapat diibaratkan untuk kemaslahatan akhirat. Maka dapat dipahami bahwa dalam hakekatnya khalifah merupakan pengganti pemimpin syariat (Nabi Muhammad Saw) dalam

¹⁸ Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa’di, *Tafsir AL-Qur’an surat: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran*. (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 47.

¹⁹ Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi, Edisi 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 9.

memelihara agama dan dunia.²⁰

Makna khalifah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Taggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar

Suatu usaha kepemilikan, pengolahan ataupun pemanfaatan sumber daya harus dikelola dengan cara yang benar. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengelolaan yang berdampak pada kemubazhiran dan pengrusakan atau cara pengelolaan yang bertentangan dengan syariah Islam seperti perjudian dan penyipuan.

2. Taggung jawab untuk mewujudkan masalah maksimum

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi dapat memberikan kemanfaatannya yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah.

3. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

Untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok. Mereka yang memperoleh rizki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai khalifah yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَاءِ آتَانَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

²⁰ Maimunah, Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Dasar Konseptualnya. (Jurnal Al-Afkar, Vol. 5 No. 1 April 2017)

Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al An Am: 165)²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang mengangkat manusia sebagai khalifah (pengelola) di muka bumi, dan Allah SWT pula yang mengangkat derajat manusia itu satu sama lain tidaklah sama, ada yang di tinggalkan ada pula yang direndahkan. Tujuannya sebagai sarana uji coba bagi manusia dalam menyikapi semua pemberian Allah SWT, karena hal demikian merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah SWT dan bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat.²²

C. Teori Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).²³ Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang minyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.²⁴

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Diponogoro, 2012), h. 172.

²² Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 45.

²³ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1999), h.887

²⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas Gramedia.2010), h. 166

Dalam usaha untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan itu, tidak bisa dilepaskan dari penggolongan keluarga sejahtera, sehingga keluarga sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya yang utama dan pertama. Untuk mendapatkan gambaran tentang klasifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkatan keluarga sejahtera. indikator tingkat kesejahteraan adalah sebagai berikut :²⁵

1. Keluarga pra sejahtera (sering dikelompokkan sebagai sangat miskin) Belum memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:
 - 1) Indikator Ekonomi
 - a) Makan dua kali atau lebih sehari.
 - b) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas.
 - c) Bagian luas lantai rumah bukan dari tanah.
 - 2) Indikator non ekonomi
 - a) Melaksanakan ibadah
 - b) Bila anak sakit dibawa kesarana kesehatan
2. Keluarga sejahtera I (Sering dikelompokkan sebagai miskin)
 - 1) Indikator ekonomi
 - a) Paling kurang satu kali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.
 - b) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
 - c) Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni
 - 2) Indikator Non-Ekonomi
 - a) Ibadah teratur

²⁵ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi)*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2009) h. 325

- b) Sehat tiga bulan terakhir
- c) Punya penghasilan tetap
- d) Usia 10-60 tahun dapat baca tulis hurup
- e) Usia 6-15 tahun bersekolah
- f) Anak lebih dari dua orang

3. Keluarga Sejahtera II

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

- 1) Memiliki tabungan keluarga
- 2) Makan bersama sambil berkomunikasi
- 3) Rekreasi bersama 6 bulan sekali
- 4) Meningkatkan pengetahuan agama
- 5) Menggunakan sarana transportasi

4. Keluarga sejahtera III

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- a) Memiliki tabungan keluarga
- b) Makan bersama sambil berkomunikasi
- c) Rekreasi bersama 6 bulan sekali
- d) Meningkatkan pengetahuan agama
- e) menggunakan sarana transportasi

Belum dapat memenuhi beberapa indikator meliputi:

- 1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- 2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

5. Keluarga sejahtera III plus

Sudah dapat memenuhi indikator meliputi:

- 1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- 2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

D. Teori Fikih *Siyasah Maliyah*

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhankebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan *riil*. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.²⁶

Dalam Islam terdapat Fikih *Siyasah Maliyah* (السياسة المالية), *Siyasah Maliyah* ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam *Siyasah Maliyah* diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam *Siyasah Maliyah* di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. Dalam hal ini fikih *Siyasah Maliyah* dibutuhkan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah desa menyangkut tentang penggunaan dana desa.

Fikih *Siyasah Maliyah* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara

²⁶ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwān Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 50.

dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.²⁷

Secara terminologi *Siyasah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyianyikannya. Fikih *Siyasah Maliyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.²⁸

Fikih *Siyasah Maliyah* merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih yang fokus pembahasannya mengenai siyasah (politik atau sistem pemerintahan) dan maliyah (ekonomi), singkatnya fikih *Siyasah Maliyah* mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyianyikannya. Penggunaan dana desa merupakan salah satu contoh pengeluaran negara, yang mana menurut fikih *Siyasah Maliyah* pengeluaran negara tersebut harus digunakan berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak digunakan untuk hal yang sia-sia.

Pada penelitian ini pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam digunakan untuk meninjau penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa sudah sesuai dengan pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam sehingga tujuan penggunaan dana desa untuk dapat meningkatkan pembangunan dapat terwujud. Dalam buku karangan Ija Suntana berjudul Politik Ekonomi Islam (*Siyasah Maliyah*), terdapat lima pilar dalam kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu;

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 31.

²⁸ Nurcholil Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273.

1. Menghidupkan Faktor Manusia
2. Pengurangan Pemusatan Kekayaan Kebijakan pengurangan pemutusan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan berikut;
 - a. *Land Reform*
 - b. Pengembangan Perusahaan Kecil dan Mikro
3. Restrukturisasi Ekonomi Publik
 - a. Mendisiplinkan Pemborosan
 - b. Prioritas dalam Pengeluaran
4. Restrukturisasi Keuangan
 - a. Pengembangan Masyarakat Pinggiran
 - b. Pengoperasian Sistem Keuangan Berbasis Tanggung Resiko Bersama
5. Perubahan Stuktural
 - a. Reformasi Institusi Perubahan
 - b. Kebijakan yang Proporsional

1)

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara atau yang lebih dikenal dengan SP 6 terletak di wilayah Kecamatan Rawas Ilir dengan luas 1340.5 Hektar. Secara geografi Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara berada di sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit ASIAN AGRI, sebelah Selatan. Untuk menuju ke pusat pemerintahan desa dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi baik dengan roda dua maupun roda empat, dengan jarak dari Desa ke Ibu kota kecamatan 5 km, jarak dari Desa ke Ibu kota kabupaten 5 km dan jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten 58 Km. Pemerintahan Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara membawahi sebanyak 4 Dusun dengan jumlah RW 8 dan RT 21.

B. Kondisi Masyarakat Desa Beringin Makmur

Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara didominasi oleh suku Jawa dan agama yang dianut oleh penduduk 95% beragama Islam. Ditinjau dari jenis pekerjaan penduduk Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara bergerak di sektor pertanian/ perkebunan, perdagangan, buruh, jasa seperti tukang jahit, peternak sapi, bidan, pengusaha, pegawai swasta dan pegawai negeri. Umumnya masyarakat Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara bekerja sebagai pekebun kelapa sawit.

Tabel 3.1

Keterangan	Ju	Lak	puan	KK
	28			
Jiwa	531		505	250

Sumber Data: Daftar isian potensi Desa dan kelurahan

Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara) sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan

Pra sekoLah	SD	SLTA	SARJANA
72 Orang	224 Orang	168 Orang	25 Orang

Sumber Data: Daftar isian potensi Desa dan kelurahan

Tabel 3.3
Pekerjaan

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha Kecil	PNS	WIRASWASTA
421 Orang	6 Orang	14 Orang	-	7 Orang	76 Orang

Sumber Data: Daftar isian potensi Desa dan Kelurahan

Di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara ini penduduknya dari pertama kali berdiri sampai dengan sekarang mayoritas kegiatannya sehari-hari adalah petani dan petanipun sebagian besar yaitu petani karet.²⁹

Tabel 3.4
Kepemilikan Ternak

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-Lain
136 Orang	20 Orang	6 Orang	-	-

Sumber Data: Daftar isian potensi Desa dan kelurahan

²⁹ Sumber Data: Daftar isian potensi Desa dan Kelurahan

Tabel 3.5
Sarana Dan Prasarana

No	Sarana/Prasarana	Jumlah Volume	Ket
1.	Kantor Desa	1Unit	-
2.	Masjid	2 Unit	-
3.	SD	1Unit	-
4.	Lapangan Sepak Bola	1 Unit	-
6.	Lapangan voly	2 Unit	-
7.	Mushola	1 Unit	-
8.	Poskesdes	1 Unit	-
9	Gedung Paud	1 Unit	

Sumber: Profil Desa Tahun 2020

C. Jumlah Penduduk Desa Beringin Makmur

Jumlah penduduk Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara menurut data desa pada pertengahan tahun 2017 adalah sebanyak 4597 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki 2404 orang dan jumlah perempuan 2193 orang. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1161 KK yang didominasi suku jawa, sisanya adalah pendatang yang berasal dari daerah lain dengan berbagai suku minang, melayu, batak dan karo

D. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur

Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Makmur sejahtera tidak terlepas dari keberadaan Program Pemberdayaan Desa (PPD), Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama pembangunan nasional.

Badan Usaha Milik Desa Kota Baru terbentuk melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED- SP) yang berdiri pada tanggal 11 Juni 2007 yang mana program tersebut didampingi selama tiga tahun dan dalam perjalannya dinilai oleh pihak bahwa Program UED-SP tersebut telah mandiri sehingga bagi UED-SP yang telah mandiri diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa setempat untuk dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Pemerintah Kabupaten. Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa Beringin Makmur sejahtera II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara Mandiri yang didirikan pada tanggal 24 Maret 2015


E. Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes))

Setiap badan organisasi atau pun perusahaan mempunyai tujuan atau kehendak yang telah ditetapkan jauh sebelumnya dalam proses perencanaan. Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan dan fleksibel. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuan.

Proses perencanaan struktur organisasi ini membuat gambaran, pengaturan dan pengklasifikasian tugas, tanggung jawab dan serta wewenang personal serta ba dari seksi yang ada pada organisasi. Disamping itu didalam struktur harus pula menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi atau fungsi dan seluruh aktivitas organisasi yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Dengan demikian struktur organisasi yang menata proses

dan mekanisme kerja dan sekaligus memungkinkan pemilihan strategi dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara lebih sehat dan efektif.

Gambar 3.6
Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur
Sejahtera



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah ada sejak Tahun 2005. Kemudian eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kembali mencuat saat UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa muncul. UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Selanjutnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)a mempunyai beberapa klasifikasi antara lain seperti Usaha Bersama, lembaga perantara apakah itu berbentuk Koperasi atau sebagai lembaga perantara seperti sebagai penghubung komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Itu semua tergantung kebutuhan desa itu sendiri. Bisa dikatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)a ini menjadi semacam jasa pelayanan untuk melayani dan membantu kebutuhan masyarakat di pedesaan. Kemudian yang menjadi catatan penting adalah dalam hal pengelolaan aset desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terkait hal ini sangat diharapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)a bisa turut serta membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa khusus untuk membantu pengelolaan aset, dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa demi kesejahteraan rakyat di pedesaan.

Kemudian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)a juga dapat melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi masyarakat setempat apakah dalam meningkatkan sumber pendapatan desa ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)a sebagai lembaga yang menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain dengan pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. Maka hal ini yang telah dikembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara.

Adapun hasil wawancara penulis dengan informan dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Menurut saya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha bersama yang dimiliki oleh warga atau masyarakat yang ada di suatu daerah atau desa yang dibentuk dengan dan melalui kesepakatan bersama untuk dimanfaatkan secara bersama bagi

kebutuhan warga masyarakat desa".³⁰

Ditambahkan pula oleh bapak Johny Dharma, S.T sebagai berikut :

"Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu merupakan badan usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh desa dengan tujuan untuk kemakmuran masyarakat desa itu sendiri digunakan untuk kesejahteraan warga masyarakat desa".³¹

Hal serupa dijelaskan oleh bapak Eli sebagai berikut :

"Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu lembaga yang buat dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan para warga desanya dengan usaha-usaha atau pekerjaan dari warga desa masing-masing".³²

Berdasarkan penjelasan informan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa beberapa informan seperti kepala desa, ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta tokoh masyarakat memahami secara seksama mengenai lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga jika dari pemahaman sudah mengerti apa itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka akan memahami pula akan fungsi dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh desa dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi warganya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara telah dibentuk pada tahun 2016, sebagaimana

³⁰ Wawancara dengan bapak Imron TM selaku Kepala Desa Beringin Makmur II, pada 31 Agustus 2021

³¹ Wawancara dengan bapak Johny Dharma, S.T selaku Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Beringin Makmur II, pada 31 Agustus 2021

³² Wawancara dengan bapak Eli selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Makmur II, pada 01 September 2021

dijelaskan oleh informan berikut :

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Makmur Sejahtera ini di bentuk pada 23 April 2016 yang beralamat di dusun II Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara”.³³

Hal senada juga diutarakan oleh bapak Johny Dharma, S.T sebagai berikut :

“Ya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Makmur Sejahtera didirikan pada tahun 2016, tepatnya pada 23 April 2016, dan masih berjalan sampai saat ini”.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Sejahtera telah dirikan sejak 23 April 2016 di dusun II Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, dan masih berjalan hingga saat ini.

Selanjutnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terdapat beberapa peran yang harus dijalankan dan diemban oleh seorang kepala desa sebagai pemimpin desa, adapun peran kepala desa dapat dijelaskan melalui wawancara berikut :

“Ya kalau tugas kepala desa adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai peran, tugas dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adapt desa, mewakili desanya di dalam dan

³³ Wawancara dengan bapak Imron TM selaku Kepala Desa Beringin Makmur II, pada 01 September 2021

³⁴ Wawancara dengan bapak Johny Dharma, S.T selaku Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Beringin Makmur II, pada 02 September 2021

di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan. Namun kalau tugas dan peran pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara spesifik adalah: 1) melakukan perencanaan kegiatan; 2) melaksanakan kegiatan pengawasan dari program yang sudah direncanakan dengan berkoordinasi pada kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 3) melakukan monitoring; 4) evaluasi terhadap program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berjalan.”³⁵

Ditambah juga oleh bapak Nazirin yakni sebagai berikut :

“Peran dari kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.³⁶

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa peran dari kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan

³⁵ Wawancara dengan bapak Imron TM selaku Kepala Desa Beringin Makmur II, pada 02 September 2021

³⁶ Wawancara dengan bapak Nazirin selaku Ketua BPD Desa Beringin Makmur II, pada 02 September 2021

melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adapt desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa. Berdasarkan undang-undang dijelaskan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada UU No 6 tentang Desa tahun 2014 ayat (1) mempunyai kewenangan serta tugas dan tanggungjawab pemerintah desa adalah:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- 2) Menetapkan PTPKD;
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan.
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Tugas dan tanggung jawab kepala desa, di antaranya:

- 1) Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik bertanggung-jawabkan Indonesia
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat
- 3) Melaksanakan kehidupan demokrasi

- 4) Melaksanakan tata prinsip pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN
- 5) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- 6) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- 7) Melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- 8) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- 9) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- 10) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- 11) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- 12) Membina , mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- 13) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa
- 14) Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. Yaitu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Peran kepala desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1,2 dan 3 adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana di maksud pada ayat 1 (Pengelolaan Keuangan Desa Meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban).

2) Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa merupakan suatu pemegang kekuasaan dana desa dalam pemerintahan desa yang harus dilaksanakan sesuai tanggungjawabnya.

Untuk tugas dan tanggung jawab dari kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya adalah menetapkan kebijakan pengelolaan dana desa, sebagaimana dijelaskan oleh kepala desa berikut :

“Ya kalau tugas dari Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa adalah dengan menetapkan kebijakan untuk dilaksanakan oleh seluruh komponen perangkat desa maupun dalam perangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemudian mengawasi dan memonitoring jalanya program atau kebijakan tersebut, serta mengevaluasi program yang telah berjalan tersebut secara berkala, misalnya setahun sekali, untuk melihat kinerja dan sejauh mana efektivitas dari program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut berjalan”.³⁷

Berdasarkan penjelasan kepala desa di atas dapat penulis pahami bahwa tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah tugas perencanaan dengan membuat kebijakan, mengawasi dan memonitoring pelaksanaan program serta mengevaluasi dari program yang sudah berjalan secara bertahap dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdampak kepada perekonomian masyarakat.

Selanjutnya adanya sosialisasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan program BADAN USAHA MILIK

³⁷ Wawancara dengan bapak Imron TM selaku Kepala Desa Beringin Makmur II, pada 03 September 2021

DESA (BUMDes), sebagaimana diungkapkan oleh kepala desa berikut :

“Ya sosialisasi harus dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dan warga mengetahui adanya program BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) yang bergerak di bidang simpan pinjam ini, dan sosialisasi pun sudah dilakukan, sudah saya instruksikan kepada perangkat desa yang lain untuk melakukan sosialisasi”.³⁸

“Ya sosialisasi sudah dilakukan, namun hanya sekali saja, dan waktu itu tidak semua warga hadir atau bisa dikatakan hanya sebagian saja yang mengetahui, seharusnya sosialisasi dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk memberikan perkembangan dari program yang sudah berjalan ini”.³⁹

“Ya memang benar sosialisasi sudah dilaksanakan, namun hanya sekali, dan warga tidak semuanya mengetahui”.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat dipahami bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan, namun keterangan dari informan bahwa sosialisasi hanya dilakukan sekali saja, dan masih ada beberapa warga yang belum mengetahui adanya BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) tersebut.

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diwujudkan dengan beberapa macam program, salah satunya adalah program simpan pinjam bagi masyarakat seperti halnya di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana dijelaskan oleh informan berikut :

“Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa kami ini

³⁸ Wawancara dengan bapak Imron TM selaku Kepala Desa Beringin Makmur II, pada 03 September 2021

³⁹ Wawancara dengan bapak Johny Dharma, S.T selaku Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Beringin Makmur II, pada 02 September 2021

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Eli selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Makmur II, pada 01 September 2021

bergerak di bidang simpan pinjam dari dana desa yang telah di alokasikan, untuk selanjutnya di olah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Makmur Sejahtera. kalau detailnya adalah kelembagaan berupa: perdagangan kecil; modalnya: Rp. 70.000.000,- kegiatan usahanya: kontraktor, perdagangan, dan perkebunan; barang dan jasa seperti: simpan pinjam, pasar desa, industri rumah tangga, jasa konstruksi, perdagangan barang, pertanian, peternakan, perdagangan, lumbung pangan, dan sebagainya, jadi ya tinggal menyesuaikan saja dari kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya itu apa”.⁴¹

“Kalau di desa kami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) nya lebih mengarah kepada simpan pinjam, diperuntukkan bagi petani dan pekebun kecil, serta pedagang-pedagang yang berjualan di pasar desa kami. Jadi agar lebih membantu memberikan modal dan yang ingin memperbesar usahanya”.⁴²

Berdasarkan penjelasan informan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara adalah bergerak di bidang simpan pinjam, dengan detailnya sebagai berikut: kelembagaan berupa: perdagangan kecil; modalnya: Rp. 70.000.000,- kegiatan usahanya: kontraktor, perdagangan, dan perkebunan; barang dan jasa seperti: simpan pinjam, pasar desa, industri rumah tangga, jasa konstruksi, perdagangan barang, pertanian, peternakan, perdagangan, lumbung pangan, dan sebagainya.

Dalam menjalankan program atau kebijakan desa, ada yang telah sesuai dengan tujuan program tersebut, atau telah sesuai dengan undang-undang, ada pula yang belum sesuai, dan hal itu

⁴¹ Wawancara dengan bapak Johny Dharma, S.T selaku Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Beringin Makmur II, pada 03 September 2021

⁴² Wawancara dengan bapak Imron TM selaku Kepala Desa Beringin Makmur II, pada 04 September 2021

tergantung dengan kinerja dan pengelolaan dan manajemen serta dukungan dari berbagai pihak yang baik, sebagaimana dijelaskan oleh informan berikut :

“Dari program yang sudah berjalan masih kurang optimal, ini disebabkan kurangnya koordinasi dari lembaga kepada masyarakat, serta kurangnya koordinasi perangkat atau petugas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada warga masyarakat, sehingga program yang berjalan tidak mencapai tujuan”.⁴³

“Simpan pinjam yang sudah berjalan tidak berjalan sesuai harapan, karena disebabkan diantaranya: kurangnya pemahaman warga mengenai program ini, kurangnya tingkat perekonomian warga sehingga masih takut untuk meminjam modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kurangnya rasa tanggung jawab warga yang telah menjalankan simpan pinjam”.⁴⁴

“Kalau setahu saya belum sepenuhnya maksimal dimanfaatkan oleh warga. Kalau penyebabnya kemungkinan masih kurangnya sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada warga, serta kurang pahamiannya warga dengan program yang demikian”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berjalan masih kurang optimal dan maksimal, ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya: kurangnya rasa tanggung jawab warga dengan program simpan pinjam yang telah ia jalankan, kurangnya pemahaman warga mengenai program simpan pinjam tersebut, kurangnya tingkat perekonomian warga sehingga masih takut untuk meminjam

⁴³ Wawancara dengan bapak Imron TM selaku Kepala Desa Beringin Makmur II, pada 05 September 2021

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Johny Dharma, S.T selaku Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Beringin Makmur II, pada 05 September 2021

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Bonarusdi selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Makmur II, pada 06 September 2021

modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan jika merujuk kepada tujuan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di atas maka program yang dijalankan oleh Beringin Makmur Sejahtera belum mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya dalam menjalankan program pengelolaan dana desa, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya dapat dijelaskan oleh informan sebagai berikut :

“Kalau faktor pendukungnya itu adalah respon dari masyarakat yang benar-benar memanfaatkan program simpan pinjam ini dengan sebaik-baiknya, faktor pendukung lainnya adalah dukungan dari berbagai pihak misalnya dari BPD, kemudian dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan sebagainya sehingga memudahkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat berjalan dan terbentuk dengan baik. Kalau faktor penghambatnya adalah: kurangnya rasa tanggung jawab dari warga yang telah menjalankan program simpan pinjamnya, kemudian faktor kurangnya komunikasi antara perangkat desa dengan warga, kurangnya informasi yang diberikan kepada warga, sehingga menyebabkan masih banyaknya warga yang belum mengetahui keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini”.⁴⁶

“Kalau faktor pendukungnya ya dari dukungan berbagai pihak, dari perangkat desa dan lain sebagainya. Kalau faktor kendala itu seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, karena keterangan atau iklan program ini hanya disampaikan melalui baliho dan launching BUIMDes ini saja, sudah itu belum ada lagi sosialisasi lanjutan, padahal kalau dihitung warga yang datang dengan jumlah total warga masih banyak sekali yang tidak hadir dalam acara launching Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) waktu itu”.⁴⁷

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Imron TM selaku Kepala Desa Beringin Makmur II, pada 07 September 2021

⁴⁷ Wawancara dengan ibu Vhera selaku anggota Badan Usaha Milik Desa

“Faktor pendukungnya dari beberapa lingkup perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh komponen masyarakat. Kalau faktor kendalanya itu seperti kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari keanggotaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan perangkat desa dan kepada warga desa, sehingga masih banyak sekali warga yang belum mengetahui dan belum memahami secara mendalam mengenai fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu”.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan informan di atas, bahwa penulis dapat memahami bahwa faktor pendukung dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beringin makmur sejahtera adalah respon dari masyarakat serta dukungan dari berbagai pihak seperti dari tingkat kecamatan, kabupaten dan sebagainya. Namun dari segi kendala, penulis menemukan masih adanya kekurangan dalam penyaluran komunikasi dan sosialisasi baik dari perangkat desa kepada warga maupun perangkat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada warga ataupun kepada perangkat desa itu sendiri. Selain itu sosialisasi yang dilakukan hanya melalui baliho yang tertera. Ini disebabkan bahwa sosialisasi dan informasi melalui baliho di rasa cukup kurang, tidak semua masyarakat mengetahui dikarenakan masyarakat desa juga kurang perhatian dalam membaca baliho tersebut sehingga tidak mengetahui program dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berjalan masih kurang optimal dan maksimal, ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya: kurangnya rasa tanggung jawab warga dengan program simpan pinjam yang

(BUMDES) Desa Beringin Makmur II, pada 08 September 2021

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Daharman, selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Makmur II, pada 08 September 2021

telah ia jalankan, kurangnya pemahaman warga mengenai program simpan pinjam tersebut, kurangnya tingkat perekonomian warga sehingga masih takut untuk meminjam modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur sebagai berikut, Pendirian BUM Desa bertujuan: 1. Meningkatkan perekonomian Desa; 2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; 4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6. Membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.⁴⁹ Sedangkan jika merujuk kepada tujuan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di atas maka program yang dijalankan oleh Beringin Makmur Sejahtera belum mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 bahwa "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan

⁴⁹ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES*, (Jakarta: UIA Pres, 2019), h. 21

usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa." Posisi dan Sifat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijelaskan pada Pasal aturan Penjelasan UU Desa.

Penjelasan Pasal 1 Ayat 6 UU Desa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)a dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa dalam UU Desa diatur dan disebutkan dalam khusus tentang Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes). Bagaimana cara mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jenis usaha-usahanya, aturan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Musdes dan diatur secara berdaulat oleh desa melalui Peraturan Desa. Serta bagaimana fungsi Pemerintah di atas desa yang mendorong berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan cara pemberian hibah, pemberian akses yang lebih cepat ke pasar dan pendampingan teknis serta memprioritaskan pengelolaan sumberdaya alam di desa, bukan melalui instruksi ataupun hal lainnya yang memaksa masyarakat desa untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sepertinya tidak bisa diprogramkan oleh Pemerintah di atas Desa karena keputusan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus melalui Musdes atau Musyawarah Desa dengan modal dari warga masyarakat desa ataupun hibah yang menjadi keputusan masyarakat desa untuk menjadi modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kepala Desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja Kepala Desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Sebagaimana pembangunan di desa, yang diatur dalam pasal 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ditegaskan bahwa Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Hal tersebut menunjukkan peranan Kepala Desa dalam hal pembangunan fisik hanya bisa menjalankan perintah pengaturan keuangan atau anggaran dari pemerintah tingkat atas. Kedudukan Kepala desa sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di dalam kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan Kepala Desa mempunyai aparatur yang ahli di bidangnya, sehingga program dan tugas pemerintah desa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk pembangunan non fisik, khususnya meningkatkan swadaya masyarakat dalam bidang wirausaha mengingat wilayah di Beringin Makmur II, adalah berpotensi di bidang pertanian, perkebunan, serta berdagang, yang merupakan pusat perekonomian di wilayah Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tugas dan peran kepala desa dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya: melakukan perencanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dengan berkoordinasi pada kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berjalan. Namun dari tugas dan peran yang telah dijalankan, terdapat faktor pendukung dan penghambat kegiatan. Adapaun faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat disebabkan sebagai berikut: faktor pendukung dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beringin makmur sejahtera adalah respon dari masyarakat serta dukungan dari berbagai pihak seperti dari tingkat kecamatan, kabupaten dan sebagainya.

Namun dari segi kendala, penulis menemukan masih adanya kekurangan dalam penyaluran komunikasi dan sosialisasi baik dari perangkat desa kepada warga maupun perangkat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada warga ataupun kepada perangkat desa itu sendiri. Selain itu sosialisasi yang dilakukan hanya melalui baliho yang tertera. Ini disebabkan bahwa sosialisasi dan informasi melalui baliho di rasa cukup kurang, tidak semua masyarakat mengetahui dikarenakan masyarakat desa juga kurang perhatian dalam membaca baliho. Kendala selanjutnya adalah kurangnya rasa tanggung jawab yang diberikan dari warga yang telah menjalankan simpan pinjam.

B. Peran Dan Tanggung Jawab Kepala Desa dalam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam

Tujuan akhir Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui tata suatu kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang akhirnya sering kali melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ekonomi tujuan yang ingin dicapai ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizo waktu dunia atau pun akhirat.⁵⁰

Mewujudkan kesejahteraan hakiki merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Q.S at taubah ayat :105

⁵⁰ Kaelani H.D, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), p. 9

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٧٥﴾

Terjemahan: Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Quraish Shihab dalam bukunya yaitu tafsir al-misbah menjelaskan at taubah: 105 “bekerjalah kamu demi karena Allah semata dengan aneka amal yang shaleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan, jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal shaleh) maka ia akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Baik itu untuk diri masing- masing ataupun untuk masyarakat banyak. Nabi Muhammad Saw. sangat menganjurkan ummatnya untuk berbisnis, karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga, tanpa tergantung atau menjadi beban bagi orang lain.⁵¹ Allah berfirman dalam Q.S. Al- Naba“ ayat: 11

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Terjemahan: “Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 187

Ini merupakan petunjuk untuk berdagang dan beberapa kegiatan lain agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ayat ini juga merupakan anjuran bagi umat manusia dari tuhan agar kiranya mereka mau berusaha dan bekerja untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Namun tetap dengan cara yang baik atau mencari rezeki sesuai dengan syariat agama atau dengan kata lain dengan jalan yang halal karena Allah menyukai hambanya yang mencari rezeki dengan jalan yang halal sebagai mana Firman Allah dalam Q.S al- hadid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ وَ أَجْرٌ كَرِيمٌ



Terjemahan: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasarkan rasa tolong menolong dan hanya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin maka diperbolehkan asalkan tidak memberatkan sipeminjam untuk mengelolanya, dan bunga dari pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri cukup rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya jadi bisa di tarik kesimpulan bahwa kegiatan ini sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam.

Namun untuk menjalankan sebuah program yang berekspektasi kepada masyarakat seharusnya dipilih dari sumber

daya baik dan memiliki prinsip-prinsip serta etos kerja Islam yang baik pula. Sebagaimana dijelaskan bahwa khalifah merupakan seseorang yang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan dengan mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah SWT.

Pengertian khalifah secara umum merupakan amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah SWT, sesama dan alam semesta. Dalam makna sempit, khalifah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah SWT kepadanya untuk mewujudkan masalah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Untuk mewujudkan nilai khalifah manusia telah diberi Allah SWT berupa hak penguasa kepemilikan. Hak pengelolaan sumber daya dan kebebasan untuk memilih dan berkreasi untuk megemban amanahnya.

Dalam konsep Islam, manusia adalah khalifah yakni sebagai wakil, pengganti atau duta tuhan di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah swt di muka bumi, manusia akan dimintai tanggungjawab dihadapannya. Tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tanggungjawab itu manusia dilengkapi dengan berbagai potensi seperti akal pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian.

Kata khalifah juga mengandung makna pengganti nabi Muhammad saw dalam fungsinya sebagai kepala Negara, yaitu pengganti Nabi Saw dalam jabatan kepala pemerintahan dalam Islam baik urusan agama maupun dunia. Seperti yang telah di sampaikan di atas, ayat-ayat yang berbicara tentang pengangkatan

khalifah dalam Alquran ditujukan kepada Nabi Adam dan Nabi Daud. Khalifah pertama adalah manusia pertama (Adam) dan ketika itu belum ada masyarakat manusia, berbeda dengan keadaan pada masa Nabi Daud. Beliau menjadi khalifah setelah berhasil membunuh Jalut.

Ayat Sesungguhnya Aku akan mengangkat khalifah di bumi (QS Al-Baqarah 2: 30 menginformasikan juga unsur-unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban sang khalifah. Unsur-unsur tersebut adalah (1) bumi atau wilayah, (2) khalifah (yang diberi kekuasaan politik atau mandataris), serta (3) hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah, dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan (Allah swt.). Kekhalifahan itu baru dinilai baik apabila sang khalifah memperhatikan hubungan-hubungan tersebut.

Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Sebagai wakil Tuhan manusia juga diberi otoritas ketuhanan; menyebarkan rahmat Tuhan, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, menegakkan keadilan, dan bahkan diberi otoritas untuk menghukum mati manusia. Sebagai hamba manusia adalah kecil, tetapi sebagai khalifah Allah, manusia memiliki fungsi yang sangat besar dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, manusia dilengkapi Tuhan dengan kelengkapan psikologis yang sangat sempurna, akal, hati, syahwat dan hawa nafsu, yang kesemuanya sangat memadai bagi manusia untuk menjadi makhluk yang sangat terhormat dan mulia, disamping juga sangat potensil untuk terjerumus hingga pada posisi lebih rendah dibanding binatang. Hal ini sejalan dengan surah al-Hajj

ayat 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.⁵²

Dalam ayat ini di tafsirkan bahwa Allah menjanjikan akan menolong orang-orang yang menolong agama-Nya, yaitu orang-orang yang apabila dimenangkan atas musuh-musuhnya dan diteguhkan kedudukannya sebagai penguasa atau pemimpin, bertambah tekun dan rajin melaksanakan perintah-perintah Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh orang berbuat makruf dan melarang orang berbuat mungkar. Dan kepada Allahlah kembali segala sesuatu dan dari pada-Nya-lah akan diterima pembalasan atas segala amal dan perbuatan.

Makna khalifah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut:⁵³

1. Taggung jawab berperilaku dengan cara yang benar

Suatu usaha kepemilikan, pengolahan ataupun pemanfaatan sumber daya harus dikelola dengan cara yang benar. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengelolaan yang berdampak pada kemubazhiran dan pengrusakan atau cara pengelolaan yang bertentangan dengan

⁵² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, ..., h. 469

⁵³ Rahmat Ilyas, *Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Mawa'izh, Vol. 1, No. 7, Juni 2016), h. 5

syariah Islam seperti perjudian dan penyuapan.

2. Taggung jawab untuk mewujudkan masalah maksimum

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi dapat memberikan kemanfaatannya yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah.

3. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

Untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok. Mereka yang memperoleh rizki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa Beringin Makmur II diberikan amanah dari pemerintah pusat untuk mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Makmur Sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip pemimpin dalam Islam sebagai berikut:⁵⁴

1. Amanah

Amanah merupakan kejujuran, kepercayaan, amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Kekuasaan adalah amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah.

2. Keadilan

Keadilan merupakan seseorang pemimpin harus benar-benar

⁵⁴ Nidawati, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam", (*Jurnal Ilmiah Pionir*, Vol 7, No 2 2018), h. 22

ikhlas dalam menjalankan tugasnya dan juga orientasinya semata-mata karena Allah SWT, sehingga ketika dua hal tersebut sudah tertanam, maka akan melahirkan perilaku yang baik. Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan bagi moral Islam.

3. *Syura*

Syura merupakan musyawarah yang mengandung segala sesuatu yang mengandung segala sesuatu yang dapat diambil atau dapat dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan manusia.

4. *Amr bi al-ma'ruf nahy an al-munkar*

Ma'ruf merupakan segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan *munkar* segala perbuatan yang menjauhkan diri kepada Allah SWT. Jadi prinsip amir ma'ruf nahi munkar akan melahirkan hal-hal yang membawa kebaikan pada suatu kepemimpinan. Bapak Marjoni mengatakan bahwasanya pemerintah Desa mengarahkan kebaikan kepada masyarakat, pemerintah Desa mencontohkan untuk cara menghargai antar sesama dan agar masyarakat selalu tolong menolong.

Dalam konsep kesejahteraan merupakan suatu kondisi dan tata kehidupan yang sejahtera, yang memungkinkan setiap orang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohaniah yang dikenal sebagai dasar manusia dengan sebaiknya. Secara singkat kesejahteraan mengandung dua pengertian, pertama adalah segala aturan untuk memudahkan seseorang atau

kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial, sedangkan yang kedua adalah kondisi atau keadaan yang dapat mempermudah seseorang dan kelompok atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya.

Jadi untuk menilai kesejahteraan seseorang atau masyarakat dapat dilihat pada tatanan yang berlaku dalam masyarakat serta kondisi masyarakat tersebut. Terdapat banyak upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mencapai kesejahteraan hidup salah satunya dengan bekerja sebagai petani. Tujuan dari bertani ini akan menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian keluarga, masyarakat dan bisa tercapainya kesejahteraan hidup.⁵⁵

Untuk mencapai kesejahteraan maka diperlukan sebuah usaha yang harus dilakukan oleh manusia, bahkan diwajibkan untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup individu juga keluarga, dan mintalah rizki kepada sang pemberi rizki Allah SWT seperti yang diterangkan dalam al Quran surat Thoha ayat 132 sebagai berikut:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ

وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya : dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.

⁵⁵ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Bandung, Kencana, 2011) h. 164

Penetapan hukum syara“ selalu berorientasi pada kepentingan hidup manusia. Kepentingan atau kebutuhan hidup manusia dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *dlaruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap masalah terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu :⁵⁶

1. Keimanan (*ad-dien*)
2. Ilmu (*al-ilm*)
3. Kehidupan (*an-nafs*)
4. Harta (*al-Maal*) dan
5. Kelangsungan keturunan (*an-nash*)

Kelima merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup yang baik dan mencapai tingkat kesejahteraan. Syariat Islam bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat dan mudharat dari berbagai aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Ada 5 (Lima) Masalah dasar sebagai bagian dari maqasid al Syari“ah yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan mutlak harus terpenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna untuk menuju kesejahteraan yang hakiki. Kesejahteraan (*Falah*) manusia

⁵⁶ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, ..., h. 167

dalam Islam mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.

Penjelasan dari masing-masing hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Dharuriyat, adalah penegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya ketika dharuriyat itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyyat* menunjukkan kebutuhan dasar manusia yang harus ada di kehidupan manusia. Selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *alkulliyat al-khamsah* yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan cara memenuhi kebutuhan yang lima diatas, apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.
- b) Hajiyat, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. Hajiyat juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah value atau nilai kehidupan manusia.
- c) Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat bisa dikenali dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang mendekati kemewahan.

Dalam Islam terdapat Fikih *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Maliyah* ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam

siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam *siyasah maliyah* di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. Dalam hal ini fikih *siyasah maliyah* dibutuhkan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah desa menyangkut tentang penggunaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan di desa Beringin Makmur II dengan mengorientasikan kemaslahatan dalam penggunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di desa Beringin Makmur II.

Dalam Islam terdapat Fikih *Siyasah Maliyah* (السياسة المالية), *Siyasah Maliyah* ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam *Siyasah Maliyah* diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam *Siyasah Maliyah* di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. Dalam hal ini fikih *Siyasah Maliyah* dibutuhkan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah desa menyangkut tentang penggunaan dana desa.

Secara terminologi *siyasah maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyaniakannya. Fikih *siyasah maliyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁵⁷

⁵⁷ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001), h. 273

Fikih *siyasah maliyah* mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Penggunaan dana desa merupakan salah satu pengeluaran negara, yang mana dana desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa. Pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam dalam fikih *siyasah maliyah* dapat menjadi acuan untuk menilai pencapaian penggunaan dana desa di desa Beringin Makmur II, salah satunya terkait pembangunan desa. Pilar-pilar pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah tujuan yang harus dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan pemerintah dalam pengaturan kebijakan pembangunan dan aktivitas ekonomi. Pilar-pilar pembangunan ekonomi tersebut diantaranya;

1. Menghidupkan Faktor Manusia Pemerintah desa Beringin Makmur II masih belum menyediakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan atau pemberian bantuan dana kepada pengusaha-pengusaha kecil mengingat banyaknya warga desa Beringin Makmur II yang bekerja sebagai wirausaha dan tidak sedikit juga warga masyarakat desa Batukarut yang masih belum memiliki pekerjaan, diharapkan dengan adanya pelatihan dapat membantu memberikan bekal keterampilan dari pelatihan tersebut.
2. Pemberdayaan masyarakat juga dapat ikut membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sehingga pemerintah desa Beringin Makmur II dapat membantu menghidupkan faktor manusia menggunakan dana desa yang nantinya diharapkan dapat memajukan perekonomian desa dan mengentaskan kemiskinan di desa Beringin Makmur II sehingga tujuan dana desa dapat terwujud dengan baik.

3. Pengembangan Usaha Kecil atau Mikro kecil dan mikro yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah desa pada tahun 2020.

Berdasarkan prinsip pemimpin dalam Islam, pemerintah Beringin Makmur II dalam hal ini adalah Kepala Desa sudah memenuhi prinsip kepemimpinan dalam Islam, hanya saja belum secara keseluruhan, seperti kurangnya transparan dalam memberikan informasi pembukuan dana yang telah digunakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah: 1) tugas perencanaan dengan membuat kebijakan; 2) mengawasi; 3) memonitoring pelaksanaan program; 4) mengevaluasi dari program yang sudah berjalan secara bertahap dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdampak kepada perekonomian masyarakat. Adapaun peran dan tugas Kepala desa dalam menjalankan tugasnya belumlah optimal, ini dibuktikan dari program BUMDes yang telah berjalan belum mencapai tujuan yang maksimal, seperti kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, kurangnya rasa tanggung jawab yang diberikan dari warga yang telah menjalankan simpan pinjam.
2. Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasarkan rasa tolong menolong dan hanya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin maka diperbolehkan asalkan tidak memberatkan sipeminjam untuk mengelolanya, dan bunga dari pinjaman BUMDes itu sendiri cukup rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya jadi bisa di tarik kesimpulan bahwa kegiatan ini sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Namun untuk menjalankan sebuah program yang berekspektasi kepada masyarakat seharusnya dipilih dari sumber daya baik dan memiliki prinsip-prinsip serta etos kerja Islam yang baik pula. Sebagaimana dijelaskan bahwa khalifah

merupakan seseorang yang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan dengan mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah SWT. Berdasarkan prinsip pemimpin dalam Islam, pemerintah Beringin Makmur II sudah memenuhi prinsip kepemimpinan dalam Islam hanya saja belum secara keseluruhan, seperti kurangnya transparan dalam memberikan informasi pembukuan dana yang telah digunakan.

B. Saran

Untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mengoptimalkan pembangunan desa diharapkan untuk :

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Beringin Makmur II melaksanakan pengelolaan dana desa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa secara tertib dengan mendorong pemberdayaan SDM aparatur Desa
2. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Beringin Makmur II dalam pengelolaan dana desa perlu diupayakan pemberdayaan SDM, sosialisasi dana desa ke masyarakat, menambah sarana dan prasarana serta melakukan rekrutmen aparatur desa berdasarkan sistem meritokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman Bin Nashir. 2016. *Tafsir AL-Qur'an surat: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran*. Jakarta: Darul Haq
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: Diponogoro
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan. 2015. *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa*. Jakarta
- Imamuddin, Moh. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bumdes Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*.
- Kaelani H.D. 1992. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mubyarto dan Sartono Kartodirdjo. 1988. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 2016. *Landasan Hukum dan Kelembagaan pemerintah Desa*. Jakarta: Media Pustaka
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Tanpa Penerbit
- Rivai, Veithzal. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi, Edisi 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'* 66 era Hati
- Sujarweni, V Wiratna. *Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Suma, Muhammad Amin. 2015. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Amzah
- Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDes*. Jakarta: UIA Pres
- Tinjauan Pustaka BUMDes dalam Diakses 14 Maret 2020*. 2007. Baca juga BUMDes dalam Pusat Kajian Dinamika Pembangunan
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada
- Wijaya, David. 2018. *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gava Media
- Zainudin, Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik

B. Jurnal/Website

- Berilian, Coristya. 2013. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*, vol.1, no.6
- Good Corporate Governance (GCG) Indonesia*, 2006 dalam <http://google.Co.id/pengelolaan BUMDes>. Diakses tanggal 12 Januari 2020
- Hasan. 2012. *Penalaran Induktif dan Deduktif*, <http://hasanaguero.wordpress.com>, diakses pada 24 Desember 2012

- Ilyas, Rahmat. 2016. Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Mawa'izh*, Vol. 1, No. 7
- Kosasih, Ade. 2016. Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa. *Jurnal Al-Imarah*. Vol. I, no. I.
- Maimunah. 2017. Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Dasar Konseptualnya. (*Jurnal Al-Afkar*, Vol. 5 No. 1.
- Manikum, Anggar Sekar. 2010. *Implementasi program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009*. Yogyakarta
- Nidawati. 2018. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ilmiah Pionir*, Vol 7, No 2
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2014. Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akademik*, Vol. 19, No. 01

C. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam tesis ini, hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikarenakan Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang baru dan belum banyak literature yang membahas BUMDes ini berdasark UU tersebut.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2)

Undang -Undang tentang Desa pasal 1 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014

**L
A
M
P
I
R
A
N**

KEV... INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sri Inda Putri Umami
 : 1611150092
 : Syari'ah
 : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Fauzan, S, Ag, M.H
 Judul Skripsi : Peran Kepala ^{Desa} Dalam Pengelolaan (BUMDes) Berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara)

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Senin, 21-12-2020	Judul	diganti dari Peran BUMDES Dalam Pendapatan Asli Desa, menjadi Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan BUMDES	F
2	Senin, 28-12-2020	Bab 2, Latar Belakang	Cari permasalahan yang berkaitan dengan judul.	F
3	Senin, 18-01-2021	Bab 11, Kajian teori	Tambahkan Kajian atau Pendapat Para Ahli	F
4	Senin, 25-01-2021	Bab III, Revisi	- Catatan kaki Lihat buku pedoman skripsi	F
5	Senin, 22-02-2021	Bab 1 dan Bab III	ACC untuk Or. dan Bab IV revisi	F
6	Senin, 8-11-2021	Bab I. perlu pengantar yang lengkap dan sistematis Bab II. tambahkan Bab III. Selesaikan skripsi dan perbaiki & tuliskan		F

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : Sri Inda Putri Umami
 : 1611150092
 : Syari'ah
 : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Imam Mahdi, SH.,MH.
 Judul Skripsi : Peran Kepala ^{Desa} Dalam Pengelolaan
 (BUMDes) Berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014
 Tentang Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Pada
 BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Desa
 Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi
 Rawas Utara)

Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
S. April - 2021	BAB I, Latar belakang	-Penyetingan dan Format Judul lihat buku pedoman.	
Kamis, 8-April-2021	BAB I. Penelitian terdahulu.	ACC- menambahkan Jurnal pada Penelitian terdahulu.	
Jumat, 18-juni-2021	BAB II. Landasan teori	-menambahkan Footnote.	
Kamis, 22-juli-2021	BAB II. Landasan teori	ACC- Teori kepala desa diganti dengan teori Pemerintahan desa.	
Kamis, 22-juli-2021	BAB III.	-merevisi narasi pada kalimat "Program, dan memperbaiki spa".	
Selasa, 3-agustus-2021	BAB I dan BAB III	ACC	
Kamis, 9-Desember-2021	BAB I dan BAB V	Revisi Teori kepemimpinan, Pemerintahan Desa dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa	
Selasa, 21 Desember 2021.	Seluruh BAB, 1 - v	ACC	

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

In. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu



BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama: SRI INDA PUTRI UMAMI
Nim: 1611150092
Jur/Prodi: HUKUM tata Negara (Siyasah)

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Senin, 15-02-2019	NOVA ANGGRAINI	Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 7 tahun 2012 tentang Pembinaan Pelayanan Publik dan Kebijakan Umum dan Peraturan Persektif Madi Pasar Amoralnya	1. Dr. Iman Mahdi 2. Anwar M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
Senin 3-02-2019	Desi Ratnasari	Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandapan atau Kos-kosan Persektif H. Islam	1. Masril M.H. 2. Waluyo Ab dul Jafar M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
Selasa 3-02-2019	Yosi Rusman Arianto	Rotan dinas Pemukiman dalam meminimalkan Perumahan bertingkat terminal di Kota Madi Hukum Islam	1. Dr. H. John Kenedi S.H. M. Hum 2. F. Anwar S. Ag. M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
Selasa 9-02-2019	Nurpiba Ayu	Pemanfaatan Tanah Negara untuk Parkir Keluaran oleh masyarakat di lingkungan dari hukum Islam (Studi di Desa Sekeloa Kecamatan)	1. Dr. Iman Mahdi M.H. 2. Rafi Mahdi M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
Selasa 3-02-2019	Zen Budianto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kondominium secara bebas di Kota Bengkulu.	1. Dr. H. Taha M. Ag. M. H. 2. Yovans Ka. M. H.	1. [Signature] 2. [Signature]
Abu 0-02-2019	Afdal Karimawan	Persektif hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Negara oleh masyarakat di Desa Persektif Kecamatan Madi - Madi	1. Dr. H. Khatimudin Walid, M. Ag. 2. M. Anwar Kori Mar. M. H.	1. [Signature] 2. [Signature]
Abu 10-02-2019	Afdal Rinaldi	Praktek Pemukiman Maki Persektif Fidelesia dan Persektif Hukum Islam (Studi di Madi Sekeloa Kecamatan Madi - Madi)	1. Rahmadina M.H. 2. Erty Misi S.H. M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
amis 21/02 2019	Sti Panda Riana	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pemukiman Pemeliharaan Maki Sapi di Desa Aur Gading Kel. Madi Kecamatan Bel. Utara	1. Dr. Fa. Rudiin 2. W. Y. Gusman S.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
amis 21/02 2019	Tri Lebas Pamunakas	Praktek Sando di Kawasan Pemukiman Kelurahan Kebaya dan Kelurahan Kebaya dan Kelurahan Kebaya	1. Iwan Bohman Sitorus M.H. 2. Rahmad M. Ag.	1. [Signature] 2. [Signature]
amis 21/02 2019	Marga Naritasari	Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 23 Tahun 2016 tentang Penerapan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol di lingkungan Madi	1. Dr. H. Taha andikus M. Ag. 2. [Signature]	1. [Signature] 2. [Signature]

Mengetahui,
Kaprodi HTN



(M. Kosasi, S.H., M.H.)
NIP. 198203182010011012

Bengkulu, M

Pembimbing II H



(Fauzan, S.Ag., M.H.)
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
 BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa
 Telepon (0736) 51171-51176, Faksimili (0736) 51172
 Web: www.kengedua.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nomor Mahasiswa : Sri Inda Putri Umami
 : 1611150092
 Nama : Syarifah
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Prodi

Pembimbing II : Fauzan, S.Ag., M.H
 Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan (BUMDes) Berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Hilir, Kab. Musi Rawas Utara)

NO	Hari Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Senin, 29-11-2021	Bab I-V	Ade- wts skripsi I	

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim penguji pengawas fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Menerangkan bahwa:

Nama : Sri Inda Putri Umami

Nim : 1611150092

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul skripsi : "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Islam" (Studi Pada BUMDes Berigin Makmur Sejahtera, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara)"


Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan hasil tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentase plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari, 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi



Dr. Miti Yermuda, M. A.

Mahasiswa



**Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)
"Beringin Makmur Sejahtera"**

Desa Beringin Makmur II KEC.RAWAS ILIR

Alamat : Jln. Moch. Akip Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Muratara
Kode Pos:31655 Hp: 081366272120

SURAT KETERANGAN

No: *140 / 25* /BUMDes BM.II /VIII/2021.

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, desa beringin makmur II, kecamatan Rawas ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Propinsi Sumatera Selatan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: SERI INDA PUTRI UMAMI
NIM	: 1611150092
Prodi	: Hukum Tata Negara (HTN)
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Status	: Blum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun III Desa Beringin Makmur I kec.Rawas Ilir

Menindak lanjuti Surat Kepala Desa Beringin Makmur II Nomor :140/133/BM.II/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 perihal sedang penelitian. Maka dengan ini ketua BUMDes Beringin Makmur Sejahtera Desa Beringin Makmur II Menerangkan Dengan Sebenarnya bahwa nama tersebut diatas telah mengadakan kegiatan penelitian di BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Kecamatan Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara. Dengan Judul :

" Peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes Berdasar kan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perspektif Hukum Islam (Studi pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas ilir Kabupaten Musi Rawas Utara). Selama 1 Bulan dari tanggal 30 Agustus s/d 30 September.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN RAWAS ILIR
DESA BERINGIN MAKMUR II

Alamat : Jl. Moch. Akip Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir Kode Pos : 31655

SURAT KETERANGAN

No : 140/133/BM.II/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: SRI INDA PUTRI UMAMI
NIM	: 1611150092
Prodi	: Hukum Tata Negara (HTN)
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun III Desa Beringin Makmur I Kec. Rawas Ilir

Menindak lanjuti Surat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-SP) Nomor : 073/210/DPM-PTSP/MRU/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 perihal Sedang Penelitian, maka dengan ini Kepala Desa Beringin Makmur II menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut diatas telah mengadakan kegiatan Penelitian di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan judul "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan BUMDes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Hukum Islam (Studi pada BUMDes Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara). Selama 1 Bulan dari Tanggal 5 Agustus s/d 30 September.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat Jalan Lintas Sumatera Km.76 Desa Lawang Agung Musi Rawas Utara 31654

SURAT KETERANGAN

Nomor : 073/ 210 /DPM-PTSP/MRU/2021

Bertanda Tangan Dibawah Ini :

nama : RIZLLUDIN, SH
 jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
 t Kerja : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

berdasarkan Surat Dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0931/In.11/F./PP.009
 21 Tanggal 16 Agustus 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi Institut Agama Islam
 Bengkulu, maka dengan ini menerangkan bahwa :

nama : SRI INDA PUTRI UMAMI
 I : 1611150092
 ul : Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan BUMDes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Hukum Islam (Studi pada BUMDes Beringin Muakmur Sejahtera, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

Izin Penelitian di kantor BUMDes Beringin Muakmur Sejahtera, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, dan bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib lapor kembali setelah selesai penelitian.

Demikian surat keterangan, ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Rupit
 Pada tanggal 25 Agustus 2021

a.n.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id



Nomor
Lampiran
Perihal

: 0331 /In.11/F.I/PP.00.9/08/2021

16 Agustus 2021

: -
: Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara
di-
Musi Rawas Utara

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Sri Inda Putri Umami
NIM : 1611150092
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan
BUMDes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera,
Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas
Utara)".

Tempat Penelitian : 1. Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir,
Kabupaten Musi Rawas Utara
2. BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Desa
Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir,
Kabupaten Musi Rawas Utara

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.


2. Apakah Bapak dan Ibu sebelum dan sesudah adanya BUMDes Beringin Makmur Sejahtera berperan dalam kesehatan masyarakat?
3. Apakah Bapak dan Ibu sebelum dan sesudah adanya BUMDes Beringin Makmur Sejahtera membantu dalam perumahan masyarakat?

C. PERTANYAAN UNTUK TOKOH MASYARAKAT

1. Kapan berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Beringin Makmur II?
2. Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Beringin Makmur II?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Beringin Makmur II?


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Imam Mahdi, SH., MH.
NIP.196503071989031005

Pembimbing II



Fauzan, S. Ag., M.H.
NIP.197707252002121002

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN (BUMDes)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera,
Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara)

Nama : Sri InaPutri Umami
 Nim : 1611150092

A. PERTANYAAN UNTUK KEPALA DESA

1. Apakah Bapak Berperan dalam pendirian dan perencanaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Makmur Sejahtera?
2. Apakah Bapak Bertanggung jawab dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Makmur Sejahtera?
3. Apakah Bapak bersosialisasi kepada masyarakat mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Beringin Makmur II?
4. Apa saja unit Usaha yang telah di jalankan BUMDes Beringin Makmur Sejahtera?
5. Apakah bapak Berperan dalam penasehatan, pengawasan operasional Badan Usaha Milik Desa Beringin Makmur Sejahtera?
6. Apakah Pelaksanaan operasional sudah menerapkan manajemen pengelolaan (BUMDes)?
7. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes Beringin Makmur Sejahtera?
8. Apakah kepala desa Berigin Makmur II amanah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Beringin Makmur Sejahtera?
9. Apakah kepala desa Beringin Makmur II bermusyawarah setiap pengambilan keputusan pada BUMDes?

B. PERTANYAAN UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

1. Apakah Bapak dan Ibu sebelum dan sesudah adanya BUMDes Beringin Makmur Sejahtera membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1174/In.11/F.I/PP.00.9/12/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Imam Mahdi, SH., MH
 NIP : 196503071989031005
 Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Fauzan, S.Ag.,MH
 NIP : 197707252002121003
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Sri Indah Putri Umami
 NIM/ Prodi : 1611150092/ HTN
 Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan (BUMDES) Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Bumdes Beringin Makmur Sejahtera, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 30 Desember 2020

An. Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Yusmifa, M. Ag
 NIP: 197002241998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id



Nomor
Lampiran
Perihal

: 1174 /In.11/F.I/PP.00.9/12/2020

30 Desember 2020

: -
: Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
Ary Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 0710624 199803 2 001

Tembusan :

- 1. Rektor IAIN Bengkulu
- 2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id



Nomor
Lampiran
Perihal

: 1174 /In.11/F.I/PP.00.9/12/2020

30 Desember 2020

: -
: **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam

Amr. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

- 1. Rektor IAIN Bengkulu
- 2. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BUMDes Beringin Makmur Sejahtera, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara)" yang disusun oleh :

Nama : Sri InaPutri Umami

Nim : 1611150092

Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 05-Mei-2020


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I


(Dr. Imam Mahdi, SH., MH.)
NIP. 196503071989031005


Tim Penguji

Bengkulu;
Penguji II


(Fauzan, S. Ag., M.H.)
NIP. 197707252002121003

Mengetahui

Ka. Prodi HTN


(Ade Kosasi, S.H., M.H.)
NIP. 198203182010011012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sri Inda Putri Umami
 Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. judul masih terlalu luas, meskipun sdh ada pembatasan dibawah. 2. Belum ada data yang valid tentang bumdes tahun yg berapa 3. Belum ada masalah sehingga peneliti tertarik mengangkat bumdes ini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beri catatan kaki (hl- 1-6) 2. kenapa thn 2018 → di pendahuluan dan Latar Belakang 3. Belum ada kajian ke-islaman.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sri Inda Putri Umami
 Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
I.	latar Belakang	1. Harus ada pernyataan yg menarik dan mengandung problem ttg BUMDES berkaitan dg kegiatan ekonomi di desa
II.	Permasalahan harus sesuai dg judul dan ada problemnya dim latar belakang	2. Ada dukungan pernyataan terhadap problem tersebut
III.	Teori	3. Harus ada problem hukum ttg keberadaan BUMDES tsbt. 4. pernyataan kenapa penting diteliti.
IV.	metode Penelitian	1. Diajukan utk menjawab permasalahan. 2. Teori tersbt memang sudah ada 3. hrs ada teori kesejahteraan masyarakat, badan usaha dll. Tinggal penambahan saja. 4. Harus jelaskan dulu penelitian ini empiris / lapangan / perpustakaan / normatif. baru menganalisisnya
V.	Penulisan	2. Boleh juga gabungan atau mixed saran lebih baik normatif saja. berkaitan dg pendirian BUMDES dan program yg bisa dilaksanakan. disamping itu kondisi saat ini penelitian lapangan mengandung resiko Covid-19. ikuti pedoman penulisan karya ilmiah fak syaria'ah IAIN Bengkulu.




Bengkulu,
 Penyeminar, I,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 05 Mei 2020
 Nama : Sri Inda Putri Umami
 NIM : 1611150092
 Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada BUMDES Beringin Makmur Sejahtera Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara)		1. Dr. Imam Mahdi, SH, MH	 1.....
	2. Fauzan ,S, Ag., M.H	 2.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 0371/In.11/F.I/PP.00.9/04/2020
: 1 (satu) Berkas
: Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal


30 April 2020

Kepada Yth :
Bapak/ Ibu
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu tahun 2020, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Demikian disampaikan, terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624-199803-2-001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Sri Inda Putri. U
 Nim : 1611150092
 Juri/Prodi : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	28/2019/02	wahyu ninggi	Hubungan kewenangan antara MA dan ky to hadap penguasaan dan pita hakim	Dr. John k. SH. M.HU Etry, Mike MH	1. 2.
2.	28/2019/02	widyia Eka Oktaviani	Implementasi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2015 tentang perubahan dan pengesahan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2015 tentang	Dr. John k. SH. M.HU Z. Y. NESKA elhan	1. 2.
3.	4/2019/03	fenti rahmadanti: saku penerapan keadilan	Praktek sharia sewa menyewa kamar kos-kosan	1. Dr. surjadi M. AG 2. Iwan sitorus M. HI	1. 2.
4.	4/2019/03	banda Eka Fauzan	Jual beli dalam bentuk uang atau di lain waktu hukumnya sama dan UU tentang Perbankan	1. Dr. sudasari Kholip M. AG 2. Etry Mike, MH	1. 2.
5.	13/2019/03	Firman Syarif	Peran ulama dalam masyarakat modern	Dr. Imam Mahdi, MH 2. Adekosa'i, MH	1. 2.
6.	8/2019/10	Kaditia Anggra Kusuma	Implementasi Entitas dan mekanisme hukum bantuan sosial ekonomi keluarga (PKH)	1. Dr. khairuddin wahid M. AG 2. Etry Mike, MH	1. 2.
7.	9/2019/10	Elsa wulan dari	Peran kepala desa dalam mengimplementasikan peraturan desa no. 28 tahun 2008 tentang	1. Dr. Imam Mahdi SH. M. H 2. Hamdan Efendi M. Pd	1. 2.
8.	21/2020/04	Rita Effrianti	Kajian hukum Islam terhadap implementasi Permendes PPT no. 03 tahun 2015 tentang	1. Yusmaita M. AG 2. Weri Gusman Syah, M. H	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276, Fax. (0736) 51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama: Sri Inda Putri U
NIM: 1611150092
Prodi: Hukum Tata Negara
Semester: VII (tujuh)

Judul Proposal yang diusulkan:

- Keberadaan Badan usaha milik desa (BUMDES) tidak memberikan hak sepenuhnya terhadap Per-ekonomian desa berdasarkan UU No. 6 Thn. 2014 (studi di Desa Beringin makmur I, kec. Rawas Ilir, kab. Musi Rawas Utara)
- Fungsi dan kewenangan badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mewujudkan sistem pemerintahan Desa yang baik (Desa Beringin makmur I, kec. Rawas Ilir).

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Implementasi Badan usaha milik Desa berdasarkan UU No. 6 Thn. 2014 (studi kasus di Desa Beringin makmur I, kec. Rawas Ilir, kab. Musi Rawas Utara)

PA

[Signature]

Prof. Dr. H. Suragudin M, M.A.S., M.H.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Peran Badan usaha milik Desa (BUMDES) sebagai lembaga ekonomi desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Thn. 2010 (studi kasus di BUMDES B. Makmur I, Desa Beringin makmur I, kec. Rawas Ilir, kab. Musi Rawas Utara)

Dosen

[Signature]

Dr. T. Paraka M.H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang

Saya usulkan adalah: Peran Badan usaha milik Desa (BUMDES) terhadap Pendapatan Asli Desa (studi di BUMDES Beringin makmur sejahtera, Desa Beringin makmur II, kec. Rawas Ilir, kab. Musi Rawas Utara).

Mengetahui,

Bengkulu, 12/12/2018



Wawancara dengan Ibu Eli





Wawancara dengan Bapak Arik





Wawancara dengan Sekretaris BUMDes Desa Beringin Makmur II





Wawancara dengan Sekretaris BUMDes Desa Beringin Makmur II





Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Makmur II





Pembangunan Kantor BUMDes Desa Beringin Makmur II

